



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR 000 / 0282 / p.m.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG PERUSAHAAN
BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam Penghapusan Barang yang menjadi Inventaris Perusahaan, sebelum barang dijual melalui pelelangan umum atau terbatas maka terhadap barang yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis perlu dilakukan penaksiran harga oleh Tim Penaksir;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Kendaraan Operasional Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022);
 6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan data awal;
 - b. meneliti administrasi, dokumen barang serta kelayakan kondisi fisik barang;
 - c. melaksanakan survey lapangan;
 - d. menentukan taksir harga barang berupa kendaraan operasional perusahaan;
 - e. menuangkan hasil penaksiran harga ke dalam berita acara;
 - f. menyampaikan laporan pekerjaan kepada Direksi

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada personil yang berasal dari luar Perumda Air Minum Kota Surakarta, dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 19 - 07 - 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA,

DIREKTUR UTAMA



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Para personil Tim Penaksir Harga yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 000 / 0202 / PAM

TENTANG : TIM PENAKSIR HARGA BARANG BERUPA
KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PERSONIL TIM PENAKSIR HARGA BARANG BERUPA KENDARAAN
OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dinas/Instansi
1	Agustan, S.E	Pengarah	Direktur Utama
2	Resi Wahyutomo, Ak, M.Si	Penanggung Jawab	Direktur Umum
3	Sarwoko, S.H	Penanggung Jawab	Direktur Teknik
4	Edy Suwarsono	Ketua	Manajer Devisi Aset
5	Suwarso	Wakil Ketua	Asmen Pemeliharaan Aset
6	Retno Wahyu Sri Kamulyan, S.E, M.Si	Sekretaris	Asmen Adm.& Pengendalian Aset
7	Aries Tri Ariyanto, S.E	Anggota	Asmen Akuntansi
8	Genoveva Ghea Auditia, S.Sos	Anggota	Staf Adm.& Pengendalian Aset
9	Hendri Susanto, S.T	Anggota	Staf Teknologi Sistem Informasi
10	Henry Darmawan	Anggota	Staf Adm.& Pengendalian Aset
11	Much Ma'mun, S.H	Anggota	BPKAD Kota Surakarta
12	Danang Widiatmoko, A.Md, PKB	Anggota	Dinas Perhubungan Kota Surakarta
13	Bripka Rahmadi Nugroho	Anggota	Satlantas Polresta Surakarta

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 19 - 02 - 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 

AGUSTAN